



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 32
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-7
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 19 April 2016
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pimpinan Pansus B Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten
Ketua Rapat	: H. John Kenedy Azis, SH
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 5 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : - <i>The Pharmaceutical And Manufacturers of America</i> (Kamar Dagang Amerika Serikat).

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan *The Pharmaceutical And Manufacturers of America* (Kamar Dagang Amerika Serikat) dibuka pada pukul 10.00 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

*The Pharmaceutical And Manufacturers of America* (Kamar Dagang Amerika Serikat) menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. **Pasal 1 ayat (3)** : Kamar Dagang Amerika Serikat merekomendasikan mengubah pilihan kata agar secara jelas mendefinisikan seorang “inventor” di dalam Undang-Undang. Pada sebagian besar yurisdiksi, seorang inventor didefinisikan sebagai seseorang atau beberapa orang yang “memiliki ide” dari sebuah invensi dan telah “menjabarkannya menjadi praktek”. Dalam kata lain, seorang inventor tidak hanya mempunyai sebuah ide; dia mengambil langkah

aktif dan nyata untuk menghasilkan invensi atau mempraktekannya. Kamar Dagang Amerika Serikat, oleh karena itu, menyarankan usulan pilihan kata: “(3) Inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama memiliki ide dari suatu invensi yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi dalam bentuk nyata.”

2. **Pasal 1 ayat (6):** Ketentuan ini terkait dengan pemilik paten. Kamar Dagang Amerika Serikat merekomendasikan memperjelas pilihan katanya menjadi: “(6) Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.” Ini menggambarkan secara lebih akurat tujuan dari ketentuan tersebut: pemilik paten bisa saja (1) inventor, atau (2) pihak yang menerima hak dari pemilik paten, atau (3) penerus lainnya yang berkepentingan
  
3. **Pasal 2 dan Pasal 3:** Perlindungan Paten diperluas menjadi “paten” dan “paten sederhana”. Kamar Dagang Amerika Serikat akan menghargai klarifikasi apakah “paten sederhana” sama seperti “*utility model*” atau “*petty patent*”. Meskipun paten *utility model* dan *petty patent* bukan yang cocok, Kamar Dagang Amerika Serikat tidak merekomendasikan untuk memasukkan paten sederhana sebagai bagian dari sistem HAKI Indonesia. Pada tingkat yang paling dasar, kriteria untuk paten sederhana berbeda dari kriteria paten yang sudah ada berdasarkan TRIPS. Pasal 27.1 dari TRIPS mengatur 3 kriteria hal-hal mengenai paten, yaitu: nilai kebaruan, langkah inventif dan penerapan industri. Melihat RUU yang saat ini sedang dirancang, dengan mengacu pada TRIPS, persyaratan penggunaan praktis kelihatannya melebihi dari apa yang dipersyaratkan. Kamar Dagang Amerika Serikat lebih jauh mencatat bahwa “informalitas” yang relatif dari model paten *petty* atau *utility* dapat menimbulkan masalah. Standar paten yang berbeda dan kurangnya uji substantif akan daya inventif bisa menyebabkan diberikannya dengan mudah paten sederhana. Sekali diberikan, akan sulit untuk mencabut kembali paten-paten sederhana tersebut. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain yang memberikan paten sejenis secara mudah, ekosistem inovasi bisa terpengaruh secara negatif menjadi “berkualitas rendah” atau “tidak ada nilainya” dan bisa dianggap menentang teknologi inovatif. Waktu dan biaya dalam membawa masalah ini ke pengadilan sangat signifikan. Sangat jelas bahwa sistem paten sederhana lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Namun jika Indonesia tetap memilih paten sederhana, Kamar Dagang Amerika Serikat sangat merekomendasikan agar dimasukkan pengamanan yang memadai ke dalam Undang-Undang tersebut. Minimal, Undang-Undang tersebut harus (1) mendefinisikan teknologi mana yang akan tercakup dalam paten sederhana; (2) mempersyaratkan beberapa bentuk pengujian substantif yang menerapkan standar paten TRIPS; dan (3) menyediakan mekanisme administratif atau hukum untuk menguji validitas paten sederhana.
  
4. **Pasal 4:** Ketentuan ini menjelaskan apa yang bukan merupakan invensi menurut Undang-Undang tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas, TRIPS pasal 27.1 mengatur 3 kriteria dasar paten. Negara tidak diperbolehkan

menentukan persyaratan tambahan semisal “kemanjuran” pada paten farmasi. Mengkondisikan paten pada alasan seperti itu akan menghalangi paten untuk mendapatkan invensi yang berpotensi menguntungkan (sebagai contoh, obat-obatan yang mempunyai lebih sedikit efek samping atau mengandung sedikit racun, senyawa yang bisa bertahan lama, dll.). Pasal 27.1 lebih lanjut menjelaskan bahwa paten dibuat untuk invensi di “semua bidang teknologi”. Diskriminasi terhadap invensi dari kategori tertentu, semisal invensi yang berkaitan dengan komputer, atau mengenakan standar lebih tinggi pada paten akan melemahkan aktifitas inovatif dan investasi. Pasal 4, ayat d mengandung ambiguitas. RUU tersebut perlu mendukung dan menyatakan dengan jelas perlindungan terhadap paten untuk semua bidang teknologi/invensi asalkan kriteria untuk paten tersebut memuaskan. Ini penting khususnya di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi. Invensi yang berkaitan dengan komputer tersebar pada berbagai produk-produk komersial. Meskipun program komputer (misalnya kode) itu sendiri tidak memenuhi syarat paten, pilihan kata di bagian ini harus dengan jelas melindungi paten dari invensi yang berkaitan dengan komputer atau diterapkan oleh komputer. Terakhir, Kamar Dagang Amerika Serikat mencatat bahwa RUU ini melarang paten untuk penggunaan baru dari senyawa yang sudah dikenal sebelumnya. Tidak jelas mengapa Indonesia memilih untuk melarang paten untuk penggunaan baru dari senyawa yang sudah dikenal sebelumnya. Amerika Serikat dan beberapa yurisdiksi besar lainnya menganggap penggunaan baru dari senyawa yang sudah dikenal sebelumnya bisa menjadi subjek yang dipatenkan. Sebagai sebuah kebijakan, hal ini mendorong investasi dan penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki teknologi yang sudah ada dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. Aktivitas Invensi ini tidak akan berlangsung tanpa adanya insentif yang sistem paten berikan.

5. **Pasal 6:** Ketentuan ini menjamin bahwa sesuatu yang baru juga mendapat perlindungan dari pengumuman yang dinilai tidak sah oleh pihak lain mengenai sebuah invensi. Kamar Dagang Amerika Serikat menyarankan menggunakan penyeragaman masa tenggang yang sama untuk pengumuman yang dibuat oleh inventornya atau pihak lain yang telah melanggar kewajiban mereka mengenai aspek kerahasiaan. Kamar Dagang Amerika Serikat juga menyarankan agar ketentuan tersebut menjelaskan perbuatan-perbuatan dapat merupakan “pengumuman”. Perbuatan-perbuatan maupun publikasi harus dimasukkan.
6. **Pasal 7 ayat (1):** Ketentuan ini menjelaskan bagaimana “langkah inventif” harus dievaluasi. Secara khusus, hal itu menjelaskan tentang standar dari cara pandang “seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik”. Pilihan kata ini tidak jelas. Di Amerika Serikat, langkah inventif dievaluasi dari perspektif “seseorang yang keahliannya biasa saja di bidangnya”. Standar Amerika Serikat telah secara luas diadopsi oleh yurisdiksi lainnya dan memberikan kerangka acuan yang jelas dengan mempertimbangkan baik sifat invensi maupun keahlian yang biasa ada (misalnya pelatihan/latar belakang pendidikan dan profesional) yang diperlukan untuk sampai pada invensi.

7. **Pasal 9:** Ketentuan ini kelihatannya tidak konsisten dengan pasal 27.2 dari TRIPS. Pasal 27.2 dari TRIPS memperkenankan negara untuk melarang paten dari invensi yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Negara tidak bisa melarang invensi jika penggunaan atau pelaksanaannya “bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kamar Dagang Amerika Serikat merekomendasikan pilihan kata ini dihapuskan dari ketentuan tersebut.
8. **Pasal 12:** Kamar Dagang Amerika Serikat menyadari alasan kebijakan di balik pemberian penghargaan kepada inventor dari karyawan. hal ini mempunyai tujuan yang baik. Akan tetapi, harus dilakukan dengan teliti untuk mencapai tujuan tersebut. Kamar Dagang Amerika Serikat tidak percaya bahwa akan bijaksana bila menetapkan kompensasi tertentu atau sistem penghargaan untuk inventor di dalam undang-undang tentang paten. Seringkali, sulit untuk menilai potensi komersial yang sebenarnya ada dari sebuah invensi dan kompensasi yang karyawan berhak untuk mendapatkannya pada saat permohonan paten diajukan. Selain beban administrasi yang cukup besar yang akan dikenakan pada pihak yang memberi pekerjaan, ketentuan ini juga akan memercikkan perselisihan yang memakan biaya antara pekerja dan pihak yang memberi pekerjaan atas penaksiran dan pemberian upah dari suatu kekayaan intelektual dan akan berdampak negatif pada organisasi dan output inovatif. Agar tidak terjadi hal tersebut, Indonesia lebih baik menggunakan mekanisme yang sudah ada dalam memberikan penghargaan kepada inventor. Penetapan-penetapan seperti ini bisa dilakukan melalui pengaturan kerja dan kontrak dimana pokok-pokok dari penghargaan atau kompensasi bisa secara bebas dinegosiasikan antara para pihak. Berdasarkan hal tersebut, Kamar Dagang Amerika Serikat menyarankan untuk menghapus Pasal 12(3) dan 12(4). Jika rekomendasi ini tidak diadopsi, Kamar Dagang Amerika Serikat menyarankan untuk mengganti frasa “dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut” pada Pasal 12(3) dengan “sesuai dengan kebijakan pihak pemberi kerja atau kesepakatan antara pihak pemberi kerja dan pekerja”.
9. **Pasal 14 dan Pasal 15:** Kamar Dagang Amerika Serikat memohon klarifikasi dari ketentuan ini. Agaknya ketentuan ini dirancang untuk memasukkan pembelaan “pemakai terdahulu” kedalam Undang-Undang tentang Paten. Pencetus teknologi seharusnya hanya dibolehkan untuk mendapatkan hak untuk menerapkan hanya dalam ruang lingkup teknologi awalnya dan tidak mendapatkan akses bagi pengembangan atau ruang lingkup tambahan dari invensi itu yang dijelaskan oleh pemohon paten. Berkenaan dengan Pasal 15, Kamar Dagang Amerika Serikat menyarankan untuk memberikan penjelasan ketentuan tersebut untuk memastikan jika Kementerian menolak memberikan pengakuan hasil invensi, maka hal tersebut tidak akan menghalangi hak “pemakai terdahulu” seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 untuk membela diri melakukan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran paten.

10. **Pasal 18:** Kamar Dagang Amerika Serikat mengusulkan agar lebih lanjut definisi perlindungan juga tersedia untuk produk-produk yang diproduksi dari proses berpaten. Sementara pilihan kata yang ada saat ini memberikan izin kepada pemegang paten proses untuk melarang impor produk yang diproduksi melalui penggunaan proses berpaten, lebih lanjut Kamar Dagang Amerika Serikat mengusulkan agar pelarangan ini juga diperluas sehingga mencakup tindakan-tindakan yang terperinci dalam Pasal 18(1)(a) (seperti menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, memberikan atau menyediakan untuk dijual atau disewa atau pemberian produk berpaten yang didapat langsung dari proses berpaten). Pasal 18(3) juga mengkodifikasi hal apa saja yang tidak dianggap sebagai pelanggaran paten dan secara umum dirujuk sebagai “pengecualian penelitian” atau “pengecualian penggunaan eksperimental.” Kedua pengecualian ini ada untuk mendorong inovasi dan peningkatan dalam teknologi. Di banyak yurisdiksi, termasuk A.S., penting untuk mengenali bahwa pengecualian-pengecualian ini tidak berlaku jika tidak ada tujuan atau niat komersial dibalik penggunaan invensi yang berpaten dimaksud. Melakukan penelitian yang sifatnya murni dan nirlaba untuk membuktikan prinsip-prinsip dasar teknologi atau meningkatkan teknologi bahkan diizinkan dan disarankan. Namun demikian, pengecualian ini tidak berlaku bagi mereka yang bermaksud memajukan usaha atau kepentingan komersialnya dengan merugikan pemegang paten.
11. **Pasal 19:** Pilihan kata ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran yang signifikan dan Kamar Dagang Amerika Serikat mengusulkan agar pilihan kata ini dihapus atau diklarifikasi bahwa impor produk-produk dianggap layak. Kewajiban non-diskriminatif sebagaimana diatur dalam TRIPS Pasal 27.1 menyebutkan bahwa “paten harus tersedia dan hak-hak paten dinikmati tanpa diskriminasi sebagaimana ... baik produk-produk yang diimpor maupun diproduksi dalam negeri.” Tidaklah praktis untuk mendirikan pabrik di semua negara dan sebagian besar perusahaan bergantung pada rantai suplai dan distribusi yang canggih untuk melayani para pelanggannya di seluruh dunia.
12. **Pasal 22:** Ketentuan ini juga harus menyebutkan masa berlaku paten normal yaitu 20 tahun sejak tanggal pengisian (TRIPS Pasal 33).
13. **Pasal 25:** Kamar Dagang Amerika Serikat mengusulkan agar ketentuan ini dihapuskan seluruhnya. Prasyarat untuk menyebutkan sumber dan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diwajibkan dalam TRIPS dan tidak terlalu membantu dalam proses pemeriksaan paten. Jenis-jenis prasyarat ini menimbulkan terlalu banyak masalah yang berkaitan dengan identitas inventor dan kepemilikan. Pada banyak kasus, menyebutkan atau mengidentifikasi sumber dan asal bahan secara akurat mustahil untuk dilakukan. Kegagalan dalam mematuhi atau memberikan informasi yang layak berdasarkan ketentuan ini dapat membahayakan hak paten itu sendiri. Sistem paten tidak seharusnya digunakan untuk memantau dan memberikan sanksi atas kepatuhan terhadap UU yang mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Mekanisme-mekanisme yang ditetapkan dalam Konvensi

Keanekaragaman Hayati lebih cocok untuk mengatur hal-hal spesifik terkait akses, pembagian manfaat dan konservasi.

14. **Pasal 33:** Kamar Dagang Amerika Serikat mengusulkan untuk mengadopsi standar-standar yang berlaku dalam Traktat Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty/PCT*) terkait formalitas penetapan Tanggal Penerimaan, dsb.
15. **Pasal 59:** Arti dari “berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan” perlu diklarifikasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Tanggal Penerimaan berarti tanggal ketika pendaftaran yang memenuhi persyaratan minimum diterima. Sebuah paten seharusnya tidak mulai berlaku sejak Tanggal Penerimaan, melainkan tanggal ketika Sertifikat Paten dikeluarkan. Penyerahan berkas pendaftaran paten tidak menjamin pemberian paten. Oleh karena itu, kemampuan untuk memberlakukan paten hanya berlaku setelah paten diberikan. Banyak yurisdiksi telah mengadopsi konsep hak selang waktu yang memungkinkan pemegang paten untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi antara waktu pendaftaran paten diumumkan dan ketika paten diberikan. Pilihan kata dalam ketentuan ini harus mendefinisikan secara jelas kekuatan dan pemberlakuan sebuah paten sebelum dan sesudah tanggal penerbitan Sertifikat Paten.
16. **Pasal 75:** Pasal 27 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan hak perlindungan atas keuntungan moral dan material yang diperoleh dari pembuatan produk-produk ilmiah, sastra, atau seni. Pemegang paten memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan komersial atas invensinya dengan mempraktikkan secara langsung invensinya atau mengadakan kontrak dengan pihak lain (seperti pemegang lisensi). Mengatur bahwa lisensi tidak boleh “merugikan perekonomian Indonesia atau memuat [sic] pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan teknologi” itu sifatnya terlalu luas dan ambigu. Praktik-pratik apa saja yang dimaksud dengan pilihan kata ini? Pada praktiknya, ini akan mengganggu atau membatalkan perjanjian komersial yang telah sah berlaku. Kamar Dagang Amerika Serikat sangat menganjurkan agar ketentuan dalam UU ini dihapuskan.
17. **Pasal 76:** Ketentuan ini mensyaratkan pendaftaran perjanjian-perjanjian lisensi yang mengandung informasi usaha yang sifatnya sangat sensitif dan rahasia kepada pemerintah Indonesia. Perjanjian lisensi serta syarat dan ketentuan yang spesifik dari kontrak-kontrak ini adalah informasi rahasia perdagangan yang sangat tertutup. Prasyarat pencatatan dan penyampaian wajib akan memberikan kerugian bersaing kepada perusahaan dan mengecewakan pihak-pihak dalam transaksi paten. Ini juga mungkin berdampak negatif terhadap strategi Indonesia dalam meningkatkan transfer teknologi melalui pemanfaatan paten. Prasyarat ini tidak ditemukan di yurisdiksi lain. Kamar Dagang Amerika Serikat tidak mengetahui latar belakang kebijakan publik atas prasyarat ini, dan Kamar Dagang Amerika Serikat mengusulkan agar ketentuan ini dihapuskan.

18. **Pasal 79:** Pilihan kata dalam Pasal 79 yang diusulkan menimbulkan sejumlah permasalahan. Perlu ditegaskan bahwa ketentuan pendaftaran lisensi wajib harus sesuai dengan kerangka pendaftaran lisensi wajib TRIPS. Lisensi-lisensi wajib hanya boleh diberikan pada kondisi-kondisi tertentu seperti darurat nasional, situasi yang sifatnya sangat mendesak atau situasi yang menuntut penggunaan secara publik dan nirlaba (Pasal 31TRIPS). Hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, memungkinkan inventor untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan dan investasi mereka. Hak ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Pasal 79 menjabarkan berbagai dasar dari suatu lisensi wajib. Sebagaimana disampaikan di atas, impor harus didefinisikan secara jelas telah memenuhi prasyarat paten yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Kamar Dagang Amerika Serikat mengusulkan untuk menghapus sub-paragraf 1(a). Pada sub-paragraf 1(b), Kamar Dagang Amerika Serikat memperhatikan bahwa “kerugian terhadap masyarakat” adalah definisi yang tidak jelas dan tidak terdapat dalam TRIPS. Oleh karena itu, Kamar Dagang Amerika Serikat mengusulkan agar sub-paragraf 1(b) dihapus.
19. **Pasal 80:** Kamar Dagang Amerika Serikat mengusulkan agar ketentuan ini dihapuskan. Sebuah paten atas sebuah genus seharusnya tidak serta merta memberlakukan lisensi wajib atas paten yang telah sah diberikan terhadap invensi spesies.
20. **Pasal 87:** Ketentuan ini tidak sesuai dengan pilihan kata dalam TRIPS. Pasal 31(h) TRIPS menyebutkan kompensasi harus diberikan kepada pemegang paten ketika lisensi wajib dikeluarkan. Perlu ada penaksiran (assessment) perorangan atas tingkat remunerasi “pada kondisi tiap kasus, dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dari pemberian hak.”
21. **Pasal 88:** Kamar Dagang Amerika Serikat perlu menekankan bahwa lisensi wajib untuk tujuan ekspor hanya dapat diberikan dengan merujuk kepada ayat 6 Deklarasi Doha.
22. **Pasal 97:** Jika lisensi wajib telah diberikan, pemegang lisensi wajib meneruskan pembayaran tahunan. Kewajiban ini akan kembali kepada pemegang paten setelah habis masa berlaku atau pemutusan lisensi wajib.
23. **Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 133:** Kamar Dagang Amerika Serikat meminta klarifikasi lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan pembatalan. Secara lebih spesifik, Kamar Dagang Amerika Serikat melihat adanya tumpang tindih antara Pasal 127 dan 133 terkait tanggal berlaku pembatalan paten. Pasal 127 mengisyaratkan bahwa jika sebuah paten dibatalkan, paten tersebut masih berlaku sebelum tanggal keputusan Menteri dikeluarkan. Sementara itu, Pasal 133 menyebutkan bahwa “pembatalan akan membatalkan seluruh konsekuensi hukum terkait Paten dan hal-hal lain yang dihasilkan dari Paten tersebut.” Sebagai akibatnya, tidaklah jelas bagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian atau kompensasi yang dibayarkan kepada pemegang paten sebelum pembatalan dilakukan. Oleh karena itu, dampak sebenarnya dari pembatalan paten harus didefinisikan dengan jelas. Kamar Dagang

Amerika Serikat mengusulkan dibuat pembedaan berdasarkan jenis pembatalan. Sebagai contoh, pada Pasal 128 a-c, dimana paten tidak sesuai dengan ketentuan pemberian izin, pembatalan dilakukan berdasarkan keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini, hak paten seharusnya tidak diberikan sama sekali. Pada Pasal 126 a-c, sebuah paten yang telah memenuhi prasyarat hukum telah diberikan, tetapi pemegang paten telah memutuskan untuk membatalkan paten dimaksud. Pada kasus semacam ini, hak paten masih berlaku hingga tanggal SK Menteri dikeluarkan. Pilihan kata pada Pasal 126 dan 128 harus mencerminkan perbedaan-perbedaan ini dan mendefinisikan secara jelas sifat pembatalan dan dampak hukum atau konsekuensi atas pembatalan tersebut.

Kamar Dagang Amerika Serikat mengusulkan agar sub-paragraf 1(d) Pasal 128 dihapus. Ketentuan dalam sub-paragraf 1(d) akan memungkinkan paten untuk terbatal jika paten tidak dijalankan dengan layak hingga 2 tahun sejak CL (*lisensi wajib?*) diberikan. Ketentuan ini lebih lanjut akan memunculkan sanksi hukum kepada pemegang paten. Kamar Dagang Amerika Serikat perlu garisbawahi bahwa pemberian CL akan memperkenalkan penyedia lain ke dalam pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembatalan bukanlah solusi yang layak dalam kondisi seperti ini.

24. **Pasal 138 dan Pasal 139:** Ketentuan ini menambahkan persyaratan “niat” untuk melakukan pelanggaran paten. Kata “*deliberately*” (“dengan sengaja”) harus dihapus. Tidak ada yurisdiksi yang membatasi pemegang paten untuk mengajukan gugatan. Pemegang paten dapat menggugat pelanggar yang sengaja maupun tidak sengaja dan meminta pertanggungjawaban yang sesuai, termasuk kerugian finansial, dan penggantian lainnya. Oleh karena itu, undang-undang Paten Indonesia harus jelas memberikan tindakan remedial secara perdata kepada pemegang paten sebagai akibat dari pelanggaran paten, dan undang-undang haruslah tidak memunculkan persyaratan “niat”. Berkenaan dengan Pasal 139, Kamar Dagang Amerika Serikat melihat bahwa persyaratan untuk mengajukan gugatan-gugatan dalam wilayah hukum atau kediaman tertuduh dalam prakteknya akan menimbulkan beberapa kesulitan dan dapat merugikan mereka yang tinggal di bagian lain di Indonesia. Guna menghindari terjadinya berat sebelah (bias lokal) dan untuk memfasilitasi penyelidikan dan pengumpulan bukti, Kamar Dagang Amerika Serikat menyarankan agar gugatan diajukan “dalam wilayah hukum dimana pelanggaran paten tersebut terjadi.”
24. **Pasal 148:** Kamar Dagang Amerika Serikat menyarankan agar Ketentuan ini dikonsepsi ulang untuk mendefinisikan secara jelas wewenang pengadilan niaga dan standar hukum/ambang batas hukum yang diperlukan untuk membawa perkara ke pengadilan. Kamar Dagang Amerika Serikat melihat bahwa Ketentuan ini memasukkan sebuah standar subyektif yang tinggi dan dapat menyebabkan penyalahgunaan. Kamar Dagang Amerika Serikat memperhatikan lebih jauh bahwa tindakan remedial yang ada di pengadilan tidak didefinisikan secara jelas. Pasal 148(a) memungkinkan pengadilan niaga untuk melarang impor barang yang dipatenkan tetapi tidak memberikan



pengadilan kewenangan untuk melarang aktivitas pelanggaran lainnya (sebagai contoh, membuat, menjual, menggunakan, menyewakan, dll.).

Sebuah keputusan sementara harus dibuat untuk memberdayakan pengadilan melarang semua jenis aktivitas pelanggaran berdasarkan peraturan ini.

Wewenang yang dimiliki pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 148(c) juga tidak jelas.


**25. Pasal 18, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 153 and Pasal 154:** pasal-pasal ini memasukkan tindakan remedial dari tindak pidana undang-undang paten. Pelanggaran paten adalah sengketa perdata. Tidak ada yurisdiksi yang memberlakukan pelanggaran hak paten sebagai sanksi pidana karena dengan tindakan remedial secara perdata (kerugian, ganti-rugi, dll.) dapat cukup untuk menghukum dan mencegah terjadinya pelanggaran. Lebih jauh Kamar Dagang Amerika Serikat mencatat bahwa tidak diharuskan bagi negara-negara untuk memberikan sanksi pidana dalam pelanggaran paten berdasarkan perjanjian TRIPS. Hal ini berbeda dengan pelanggaran merk dagang dan hak cipta yang memerlukan sanksi pidana. Oleh karena itu, Kamar Dagang Amerika Serikat menyarankan untuk menentang kriminalisasi pelanggaran paten.

**27. Pasal 159:** Kamar Dagang Amerika Serikat menyarankan untuk menghapus Ketentuan ini karena tidak konsisten dengan Pasal 27.1 dan 28.1 di dalam TRIPS. Pertama, pasal tersebut melanggar prinsip-prinsip non-diskriminasi karena hanya berlaku bagi produk-produk farmasi. Kedua, pasal tersebut tidak konsisten dengan interpretasi Pasal 28.1 TRIPS (Lihat kasus 2000, Paten Farmasi Kanada) yang menegaskan bahwa kegiatan manufaktur dan penimbunan selama diberlakukannya jangka hak paten tidak diizinkan dan bukan merupakan pengecualian yang sah untuk hak paten di bawah Pasal 30 dalam TRIPS.

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditutup pada pukul 11.45 WIB.

KETUA RAPAT,



**H. JOHN KENEDY AZIS, SH**

A-240